



**PUTUSAN**

Nomor 2098/Pdt.G/2017/PA Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Cerai yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kelurahan Balang Toa, Kec. Binamu, Kabupaten Jeneponto.

Dalam hal ini dikuasakan kepada **BUDIMAN,AM,D, S.H,dan LADIITU,S.H.**Keduanya Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum **BUDIMAN, A.Md, S.H. & ASSOCIATES**, yang berkedudukan di Jl. Keberkahan I Blok AD No 1322 Perumnas BTP. Kota Makassar, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I.A Makassar di bawah register nomor 618/SK/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017, dalam hal ini disebut **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir , S1, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kec. Rappocini, Kota Makassar.Untuk selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

**Hal 1 Dari 6 hal.Put. Nomor 2098/Pdt.G/2017/PA Mks**



### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 2098/Pdt.G/2017/PA Mks, tanggal 08 November 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat Suami / Istri yang menikah secara sah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 288/91/IX/91, Tanggal 20 September 1991, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. (dahulu Kota Ujung Pandang).
2. Bahwa dari perkawinan tersebut penggugat dengan tergugat selama hidup sebagai Suami / Istri di karuniai seorang anak Perempuan yang bernama ANAK, Umur 24 Tahun. dan sekarang tinggal bersama Penggugat.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, di Kelurahan Balang Toa, Kec. Binamu, Kabupaten Jeneponto.
4. Bahwa menjelang tiga tahun usia perkawinan penggugat dengan tergugat terlibat percecokan di mana tergugat malas bekerja dan tidak mau berusaha untuk mencari nafkah untuk kebutuhan hidup berumah tangga, oleh karena sering terjadi percecokan yang di sebabkan tergugat yang tidak mau berusaha dan bekerja untuk mencari nafkah bagi kebutuhan berumah tangga, maka sekitar tahun 1993 tergugat tinggalkan penggugat yang sementara hamil 4 bulan.
5. Bahwa sejak tahun 1993 Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi, dan sudah pisah tempat tinggal, selain itu tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat selaku Istri begitu pula kepada anak nya yang bernama ANAK, Umur 24 Tahun, sampai di ajukan nya gugatan ini. maka dengan demikian

**Hal.2 Dari 6 hal.Put. Nomor 2098/Pdt.G/2017/PA Mks**



Penggugat dengan tergugat **sudah pisah tempat tinggal selama 24 tahun.**

6. Bahwa Rumah Tangga penggugat dengan tergugat sangat sulit untuk di pertahankan lagi, maka dengan demikian untuk mengakhiri kemelut Rumah Tangga penggugat dengan tergugat harus melalui perceraian.

Berdasarkan apa yang telah di kemukakan tersebut di atas, maka Kuasa hukum Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Makassar, CQ Ketua/Majelis Hakim Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in Shugraa tergugat **TERGUGAT**, terhadap penggugat **PENGGUGAT**.
- 3) Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat Perkawinan penggugat dan Tergugat.
- 4) Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Dan/atau

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil –adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang.

Bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada Kuasa hukum Penggugat, selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya.

**Hal.3 Dari 6 hal.Put. Nomor 2098/Pdt.G/2017/PA Mks**



Bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai dan untuk itu perlu diberikan Putusan.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti terurai tersebut diatas.

Mdenimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada Kuasa hukum Penggugat, selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut sebelum jawab menjawab maka tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut adalah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tingkat pertama tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam pasal 271- 272 RV sehingga permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya **dapat dikabulkan.**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan sedang dalam proses di Pengadilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencoret perkara tersebut dari buku register perkara Nomor 2098/Pdt.G/2017/PA Mks.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

**Hal.4 Dari 6 hal.Put. Nomor 2098/Pdt.G/2017/PA Mks**



Mengingat, segala perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2098/Pdt.G/2017/PA Mks dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1439 Hijriyah, oleh kami **H. Abdul Hanan, SH.,M.H** sebagai Ketua Majelis **Dra. Hj. Mardianah R. SH.** dan **Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, SH.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Patmawati, MH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Mardianah R. SH.**

**H. Abdul Hanan, SH,MH**

**Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, SH.,M.H.**

Panitera Pengganti

**Hal.5 Dari 6 hal.Put. Nomor 2098/Pdt.G/2017/PA Mks**



**Dra. Hj. Patmawati, MH**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 170.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

**Jumlah : Rp. 261.000,00**

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

**Hal.6 Dari 6 hal.Put. Nomor 2098/Pdt.G/2017/PA Mks**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)